

KUA KEC. MANNA



**STRATEGI PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
MENCEGAH PERCERAIAN DINI DI KUA KECAMATAN
MANNA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penulisan Skripsi Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum
Keluarga Islam (HKI)

Oleh:

ULIL AMRI

NIM.2011110040

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2026 M/ 1447 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ulil Amri, NIM 2011110040 dengan judul
"Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perceraian Dini
Di Kua Kecamatan Manna Perspektif Hukum Keluarga Islam",
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah, telah
diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan
pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk
diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN
Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Pembimbing I

Bengkulu.....
Pembimbing II


Prof. Dr. Rohmadi, S.Ag., MA
NIP.197103201996031001


Dr. H. Henderi Kusmidi, M.H.I
NIP. 196907061994031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276 – Faksimili (0736) 511771-51172

Website: www.uinfusbengkulu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh Ulil Amri NIM 2011110040 dengan judul
**“STRATEGI PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH
PERCERAIAN DINI DI KUA KECAMATAN MANNA PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM”**. Program Studi Hukum Keluarga Islam
(HKI) Jurusan Syariah. Telah di Pertahankan di depan tim sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS)
Bengkulu Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 23 Februari 2026

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 23 Februari 2026

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Suwarjin, MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Rohmadi, MA

NIP. 197103201996031001

Badrun Taman, M.Si

NIP. 198612092019021002

Penguji I

Penguji II

Dr. Fatimah Yunus, MA

NIP. 196303192000032003

Risfiana Mayangsari, M.H

NIP. 199305112020122012

MOTTO

يُسِّرَ الْعُسْرَ مَعَ إِنَّ

“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah : 6)

“Jangan bilang tidak mungkin kepadaku sebelum kamu mati
mencobanya”

(Muhammad Al- Fatih)



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'amin, dengan senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Lembar-lembar bersampul hijau ini menjadi bukti bahwa satu tahap perjalanan saya sebagai mahasiswa Hukum Keluarga Islam (HKI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu telah saya selesaikan.

Skripsi ini bukan hanya hasil dari proses akademik, tetapi juga dari rangkaian doa, dukungan, dan kepercayaan banyak pihak yang selalu menyertai langkah saya. Dalam setiap prosesnya, terdapat perjuangan, pembelajaran, serta pengalaman yang membentuk saya untuk terus berkembang dan bertanggung jawab atas apa yang telah saya pilih.

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah berjasa dalam hidup saya, yang dengan kehadiran, doa, dan dukungannya memberi arti dan kekuatan dalam menjalani setiap proses hingga sampai pada tahap ini.:

1. Terima kasih kepada kedua orang tua saya atas kasih sayang, doa, dan dukungan yang tidak pernah berhenti. Kepada ibu saya, Rusmala Dewi, terima kasih atas perhatian, kesabaran, dan doa yang selalu menyertai langkah saya. Kepada ayah saya, Ma'aruf Asnawi, terima kasih atas nasihat, tanggung jawab, dan perjuangan beliau

dalam mendukung pendidikan serta membimbing saya agar selalu berada di jalan yang baik dan dekat kepada Allah SWT.

2. Untuk Ayah dan Ibu, terima kasih atas cinta dan dukungan yang telah diberikan selama ini.
3. Untuk kakak Saya Ayu Rizka Mareta dan adik saya M. Bahrhun Najah, terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan.
4. Kepada Kepala KUA Kecamatan Manna, terima kasih atas kesempatan, pengalaman, dan bimbingan yang telah diberikan selama kegiatan penelitian.
5. Kepada Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi, Prof. Dr. Rohmadi, S.Ag., M.A. dan Dr. H. Henderi Kusmidi, M.H.I., terima kasih atas arahan, saran, dan bimbingan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Terima kasih kepada seluruh dosen, pimpinan program studi, staf, dan karyawan Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam, atas ilmu dan bantuan selama masa perkuliahan.
7. Untuk teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan selama menempuh pendidikan.

8. Untuk agama, bangsa, dan almamater tercinta yang menjadi landasan dan motivasi dalam menempuh pendidikan.



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul Strategi Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Perceraian dini di KUA Kecamatan Manna Perspektif Hukum Keluarga Islam adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2026

Mahasiswa Yang Menyatakan



Ulil Amri

NIM. 201110040

ABSTRAK

“STRATEGI PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DINI DI KUA KECAMATAN MANNA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM” Oleh: Ulil Amri, NIM: 2011110040, Pembimbing I : Prof. Dr. Rohmadi, S.Ag., MA. Pembimbing II : Dr. H. Henderi Kusmidi, M.H.I.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan fenomena perceraian dini, khususnya pada pasangan dengan usia pernikahan di bawah lima tahun, yang menunjukkan adanya ketidaksiapan emosional, ekonomi, dan pemahaman keagamaan dalam membangun rumah tangga. Padahal, dalam Islam maupun hukum positif Indonesia, perkawinan bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penelitian ini bertujuan 1). untuk menganalisis strategi Penyuluh Agama Islam dalam mencegah perceraian dini di KUA Kecamatan Manna, 2). mengidentifikasi kendala yang dihadapi, 3) serta meninjau strategi tersebut dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan field research serta pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Secara teoretis, penelitian ini berpijak pada konsep *iṣlāḥ*, *dar' al-mafāsid*, serta tujuan perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penyuluh dilakukan melalui pendekatan preventif (Bimbingan Perkawinan), kuratif (konseling dan mediasi), serta adaptif (penyuluhan kontekstual dan media digital). Namun, implementasinya belum optimal karena keterbatasan jumlah penyuluh, rendahnya kesadaran pasangan muda, faktor ekonomi, serta belum terinternalisasinya nilai-nilai keluarga sakinah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Penyuluh Agama Islam, Perceraian Dini, Hukum Keluarga Islam.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perceraian Dini Di KUA Kecamatan Manna Perspektif Hukum Keluarga Islam” Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulisan mendapat bantuan berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Suwarjin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Bapak Dr. Wery Gusmansyah, M.H, selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Bapak Badrun Taman, M.S.I, selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

5. Bapak Prof. Dr. Rohmadi, S.Ag.,MA, selaku dosen bidang ilmu dan pembimbing I dalam skripsi ini yang telah membimbing dan mengarahkan.
6. Bapak Dr. H. Henderi Kusmidi, M.H.I, selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan untuk skripsi ini.
7. Ibu Dr. Miti Yarmunida,M.Ag selaku pembimbing akademik yang senantiasa memberikan pengarahan dan kritik yang membangun.
8. Kedua orang tua saya bapak Ma'aruf Asnawi dan ibu Rusmala Dewi yang selalu mendoakan anaknya selama ini.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
10. Semua Pihak yang telah mendukung dan menyemangati dalam penulisan skripsi ini.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kesalahan, kelemahan, dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini untuk kedepannya.

Bengkulu, Januari 2026

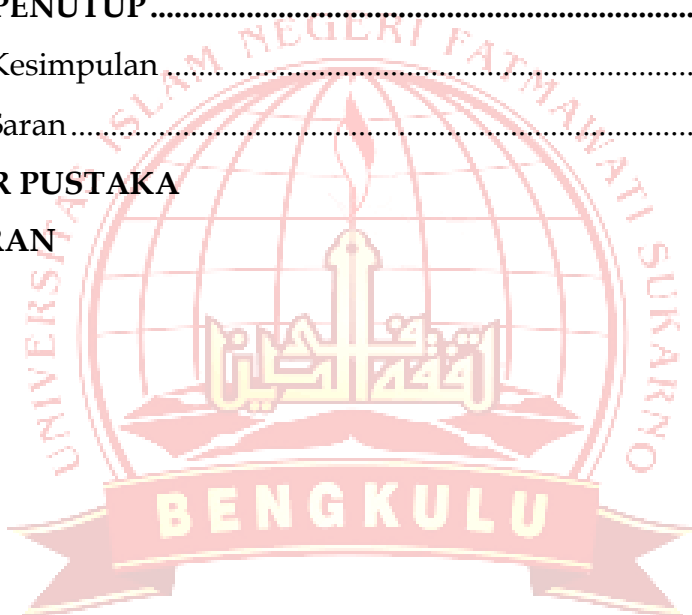
Ulil Amri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan	32
BAB II KAJIAN TEORI.....	25
A. Penyuluh Agama Islam	25
1. Pengertian Penyuluh Agama Islam	25
2. Fungsi dan Tugas Penyuluh Agama Islam	26
3. Program Penyuluh agama Islam	28
4. Landasan Keberadaan Penyuluh Agama Islam	29
5. Strategi Penyuluh Agama Islam	31

B. Konsep Perceraian Dalam Hukum Islam	35
1. Pengertian Perceraian	35
2. Pengertian Perceraian Dini.....	38
3. Dasar Hukum Perceraian	39
4. Rukun dan Syarat Perceraian.....	41
5. Faktor Terjadinya Perceraian	44
6. Dampak Perceraian	45
C. Hukum Keluarga Islam	50
1. Pengertian Hukum Keluarga Islam	50
2. Tujuan Hukum Keluarga Islam	53
3. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam	55
4. Pencegahan Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam	56
5. Relevansi Hukum Keluarga Islam dengan Strategi Penyuluh.....	58
BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN.....	61
A. KUA Kecamatan Manna.....	61
1. Sejarah KUA Kecamatan Manna	64
2. Letak Geografis Wilayah KUA Kecamatan Manna	66
3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Manna.....	68
4. Data Pegawai dan Struktur Organisasi KUA Kecamatan Manna.....	68
5. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Manna	70
6. Data Pernikahan di KUA Kecamatan Manna.....	70
B. Program Penyuluh KUA Kecamatan Manna	71
C. Profil Informan.....	72

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Strategi Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Perceraian Dini di Wilayah KUA Kecamatan Manna.....	75
B. Kendala Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Perceraian Dini di KUA Kecamatan Manna.....	87
C. Strategi Penyuluh Agama Islam dalam mencegah perceraian dini menurut perspektif Hukum Keluarga Islam .	97
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABLE

Tabel 3.1 Daftar Kepala KUA.....	62
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk	46
Tabel 3.3 Data Pegawai	68
Tabel 3.4 Struktur KUA	69
Tabel 3.5 Data Pernikahan.....	70
Tabel 3.6 Daftar Informan.....	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Letak Geografis.....	64
---------------------------------	----

